

PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA

2023

PERMENSOS NO.7 BN 2023/ NO.910, 8 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA

- ABSTRAK
- untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan kemampuan sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan/atau orang yang mengalami risiko sosial dengan memanfaatkan aset, potensi diri, dan potensi lokal, perlu upaya pemberdayaan melalui program pahlawan ekonomi Nusantara. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; PP Nomor 39 Tahun 2012; Perpres Nomor 63 Tahun 2017; Perpres Nomor 110 Tahun 2021 Permensos Nomor 1 Tahun 2022
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. selanjutnya peraturan ini mengatur tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang selanjutnya disebut Program PENA adalah kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpicil, dan/atau korban bencana Program PENA dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bantuan Sosial melalui usaha yang berkelanjutan

- CATATAN :
- Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku